



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrul M, S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf;
2. Tempat lahir : Tonasa Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/10 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk No. 148, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Fahrul M, S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul M, S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Kedua kami yang telah dibacakan dalam persidangan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) batang pirex kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) penutup botol aqua tertancap pipet putih;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild putih;
 - 1 (satu) buah sumbu korek;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam ;**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Fahrul M, S.Sos Alias Om Ruli Bin Maruf, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Hotel Munajah Indah tepatnya di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 18.30 terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Piter (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju ATM setelah bertemu dengan seseorang di dalam ATM terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta untuk mentransfer ke rekening Piter;

Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Piter untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok di Jalan Husni Thamrin tepatnya di depan SMA Negeri 1 Baubau, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menuju rumah di jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro lalu menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita terdakwa menuju Hotel Munajah Indah dengan membawa Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk menggunakan jenis shabu dengan teman terdakwa,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di hotel Munajah Indah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar Nomor 04 selanjutnya anggota sat narkoba yang terdiri dari saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasiun Alias Asnun mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa membawa Narkotika jenis shabu sehingga saksi yang mengetahui keberadaan terdakwa di Hotel Munajah Indah lalu melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok sampoerna yang disimpan terdakwa di atas meja beserta 1 (satu) pirex kaca, sumbu korek, korek api dan penutup botol aqua tertancap pipet putih, terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 131/NNF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1448 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Fahrul M, S.Sos Alias Om Ruli Bin Maruf, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Hotel Munajah Indah tepatnya di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 18.30 terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Piter (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju ATM setelah bertemu dengan seseorang di dalam ATM

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta untuk mentransfer ke rekening Piter;

Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Piter untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok di Jalan Husni Thamrin tepatnya di depan SMA Negeri 1 Baubau, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menuju rumah di jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro lalu menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita terdakwa menuju Hotel Munajah Indah dengan membawa Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk menggunakan jenis shabu dengan teman terdakwa, setibanya di hotel Munajah Indah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar Nomor 04 selanjutnya anggota sat narkoba yang terdiri dari saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasium Alias Asnun mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa membawa Narkotika jenis shabu sehingga saksi yang mengetahui keberadaan terdakwa di Hotel Munajah Indah lalu melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok sampoerna yang disimpan terdakwa di atas meja beserta 1 (satu) pirex kaca, sumbu korek, korek api dan penutup botol aqua tertancap pipet putih, terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 131/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1448 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fahrul M, S.Sos Alias Om Ruli Bin Maruf, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 18.30 terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Piter (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju ATM setelah bertemu dengan seseorang di dalam ATM terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta untuk mentransfer ke rekening Piter;

Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Piter untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok di Jalan Husni Thamrin tepatnya di depan SMA Negeri 1 Baubau, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menuju rumah di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro lalu menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil dan mengeluarkan dari dalam plastik bening kecil butiran kristal lalu terdakwa masukkan ke dalam sebuah pirex kaca kemudian terdakwa sambung dengan pipet yang tertancap pada penutup botol aqua yang sudah terpasang dan terbentuk sebuah alat bernama Bong lalu terdakwa bakar sambil bersamaan terdakwa isap pada ujung pipet layaknya sedang merokok dengan mengeluarkan asap secara berulang-ulang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita terdakwa menuju Hotel Munajah Indah dengan membawa Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk menggunakan jenis shabu dengan teman terdakwa, setibanya di hotel Munajah Indah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar Nomor 04 selanjutnya anggota sat narkoba yang terdiri dari saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasium alis Asnun mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa membawa Narkotika jenis shabu sehingga saksi yang mengetahui keberadaan terdakwa di Hotel Munajah Indah lalu melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok sampoerna yang disimpan terdakwa di atas meja beserta 1 (satu) pirex kaca, sumbu korek, korek api dan penutup botol aqua tertancap pipet putih. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 131/NNF/I/2020

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pada diri terdakwa terbukti urine POSITIF mengandung metamfetamina dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1448 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Dewanata Iriandy Bin Tahiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa saksi kenal denan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita ketika terdakwa sedang berada di hotel Munajah Indah jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa saksi berada di hotel Munajah Indah bersama dengan saksi Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun dimana sebelumnya saksi bertiga mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa sedang menuju hotel Munajah Indah dengan membawa Narkotika jenis shabu yang kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun melakukan pemantauan disekitar hotel Munajah Indah dan melihat terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar hotel Munajah Indah dan saat itu juga saksi langsung melakukan pemeriksaan atau pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah dompet hitam di atas meja yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu, kemudian juga menemukan pembungkus rokok sampoerna mild putih di dalamnya saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sumbu korek serta 1 (satu) hp samsung kecil warna hitam;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang miliknya;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengatakan sebelumnya mendapatkan kiriman barang melalui KM Cantika Expres dari Kendari oleh temannya bernama Piter dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering mendapatkan informasi dari masyarakat, terdakwa dicurigai masih sering membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dimana sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;
- Bahwa yang ikut menyaksikan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi sendiri, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun serta salah seorang petugas jaga hotel;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa beli tersebut dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 (satu) paket dan tidak mengetahui menegtahui berapa gram;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan Laboratorium adalah Positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Musafir Al Azhar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi kenal denan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita ketika terdakwa sementara berada di hotel Munajah Indah jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama-sama dengan saksi Yoga Dewananta dan saksi La Ode Alwasiun;
- Bahwa saksi berada di hotel munajah indah bersama dengan saksi Yoga Dewananta dan saksi La Ode Alwasiun, dimana sebelumnya saksi bertiga mendapatkan informasi dari masyarakat dicurigai terdakwa sedang menuju hotel munajah indah dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang kemudian atas informasi tersebut, saksi bertiga menindaklanjuti dengan cara melakukan pemantauan disekitar hotel munajah indah kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2010 sekitar jam 01.00 wita, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar hotel munajah indah dan saat itu juga saksi langsung melakukan pemeriksaan atau penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat penangkapan serta penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa sebuah dompet hitam di atas meja yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang di duga adalah narkoba jenis shabu, pembungkus rokok sampoerna mild putih di dalamnya saksi temukan 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sumbu korek serta 1 (satu) hp samsung kecil warna hitam ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau barang bukti tersebut milik terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengatakan mendapatkan kiriman Narkoba tersebut melalui KM Cantika Expres dari Kendari oleh temannya bernama Piter dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sering mendapatkan informasi dari masyarakat, terdakwa dicurigai masih sering membeli dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dimana sebelumnya sudah pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan Baubau dalam kasus Narkoba;

- Bahwa Narkoba yang terdakwa beli tersebut dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 (satu) paket dan tidak mengetahui mengetahui berapa gram;

- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan Laboratorium adalah Positif;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi La Ode Alwasiun Alias Asnun, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;

- Bahwa saksi kenal denan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita ketika terdakwa sementara berada di hotel Munajah Indah jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan saksi Yoga Dewananta dan Musafir Al Azhar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di hotel munajah indah bersama dengan saksi Yoga Dewananta dan Musafir Al Azhar dimana sebelumnya saksi bertiga mendapatkan informasi dari masyarakat dicurigai terdakwa sedang menuju hotel munajah indah dengan membawa, menguasai dan memiliki paket Narkotika jenis shabu yang kemudian atas informasi tersebut, saksi bertiga menindaklanjuti dengan cara melakukan pemantauan disekitar hotel munajah indah kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2010 sekitar jam 01.00 wita, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar hotel munajah indah dan saat itu juga saksi langsung melakukan pemeriksaan atau pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa sebuah dompet hitam di atas meja yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang di duga adalah narkotika jenis shabu, pembungkus rokok sampoerna mild putih di dalamnya saksi temukan 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sumbu korek serta 1 (satu) hp samsung kecil warna hitam ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terdakwa mengatakan mendapatkan kiriman barang tersebut melalui KM Cantika Expres dari Kendari oleh temannya bernama Piter dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering mendapatkan informasi dari masyarakat, terdakwa dicurigai masih sering membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dimana sebelumnya sudah pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan Baubau dalam kasus narkoba;
- Bahwa yang ikut menyaksikan sewaktu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada terdakwa yaitu saksi sendiri, Yoga Dewananta dan Musafir Al Azhar serta salah seorang petugas jaga hotel;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa beli tersebut dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 (satu) paket dan tidak mengetahui mengetahui berapa gram;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan Laboratorium adalah Positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Hotel Munajah Indah jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Baubau diantaranya oleh saksi Yoga Dewanata Iriandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasiun bertempat di hotel munajah indah di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 terdakwa menghubungi Piter melalui Handphone terdakwa kemudian memesan Narkotika Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang terdakwa transfer melalui antar Bank atau ATM BCA dengan menggunakan atau meminta tolong kepada salah seorang yang ada di dalam ATM kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada orang tersebut lalu mengirim atau mentransfer kepada Nomor rekening yang di sampaikan Piter, kemudian Piter untuk menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditempel di Jalan Muh. Husni Thamrin atau tepatnya didepan SMA Negeri 1 Baubau dipinggir jalan yang dibungkus dengan menggunakan Rokok Surya kemudian terdakwa bawa pulang dirumah dan kemudian dari rumah terdakwa menuju ke Hotel Munajah Indah kemudian terdakwa membuka kamar dengan tujuan untuk memakai Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi belum sempat terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa telah digerebek oleh Anggota kepolisian sat Narkotika yang diantaranya terdiri dari saksi Yoga Dewanata Iriandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasiun, dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet hitam di atas meja yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang di duga adalah Narkotika jenis shabu, pembungkus rokok sampoerna mild putih di dalamnya saksi temukan 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sumbu korek serta 1 (satu) hp samsung kecil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu melalui teman terdakwa yang bernama Piter di Kendari yang dikirim melalui Kapal Cantika Expres, seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika Shabu tersebut dari Piter baru 1 (satu) kali, akan tetapi terdakwa telah memakai atau menggunakan Narkotika sudah berulang kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Shabu di Hotel Munajah Indah sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 1999;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu adalah untuk konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa setahu terdakwa hasil pemeriksaan Laboratorium hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa tidak tahu 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berapa gram;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh tim Asesmen;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram bersama dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) penutup botol aqua tertancap pipet putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild putih;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita ketika bertempat di Hotel Munajah Indah jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Baubau diantaranya oleh saksi Yoga Dewanata Iriandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasium;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu melalui teman terdakwa yang bernama Piter di Kendari yang dikirim melalui Kapal Cantika Expres, seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 1999;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu adalah untuk konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 131/NNF/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 adalah benar mengandung Metamfetamina dengan ukuran berat 0,1334 gram;
- Bahwa hasil Rekomendasi Tim Dokter Asesmen, tanggal 15 Januari 2019 terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu dengan tingkat ketergantungan berat terhadap Narkotika dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika jenis shabu, maka selama proses penyidikan dan atau penuntutan berkas perkara tersangka ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah di Lapas dan rutan sebagaimana dalam pasal 6 Peraturan Kepala BNN RI nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan atau terdakwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setia Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Fahrul M, S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa Penyalahguna Narkotika yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut:

Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada Klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri maupun penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut, Untuk Kelompok *Metamphetamine* (shabu) adalah maksimal 1 (satu) Gram;
- Surat Uji Laboratorium yang menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dan bukti surat terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Hotel Munajah Indah jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Baubau diantaranya oleh saksi Yoga Dewanata Iriandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasium;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 terdakwa menghubungi Piter melalui Handphone terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa transfer melalui antar Bank atau ATM BCA dengan meminta tolong kepada salah seorang yang ada di dalam ATM kemudian terdakwa memberikan uang tunai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tersebut lalu mengirim atau mentransfer kepada Nomor rekening yang di sampaikan Piter, kemudian Piter untuk menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditempel di Jalan Muh. Husni Thamrin atau tepatnya didepan SMA Negeri 1 Baubau dipinggir jalan yang dibungkus dengan menggunakan Rokok Surya kemudian terdakwa bawa pulang dirumah dan kemudian dari rumah terdakwa menuju ke Hotel Munajah Indah dan membuka kamar dengan tujuan untuk memakai Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi belum sempat terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa telah digerebek oleh Anggota kepolisian sat Narkotika diantaranya oleh saksi Yoga Dewanata Iriandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasiun, dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet hitam di atas meja yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang berisikan Narkotika jenis shabu, pembungkus rokok sampoerna mild putih di dalamnya terdapat 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sumbu korek serta 1 (satu) hp samsung kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu melalui teman terdakwa yang bernama Piter di Kendari yang dikirim melalui Kapal Cantika Expres, yang dibeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk dijual belikan, dan terdakwa sudah berulang kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 1999, dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan di Hotel Munajah Indah sudah 2 (dua) kali dan terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 131/NNF/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 adalah benar mengandung Metamfetamina dengan ukuran berat 0,1334 gram dan hasil Rekomendasi Tim Dokter Asesmen, taggaal 15 Januari 2019 terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu dengan tingkat ketergantungan berat terhadap Narkotika dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika jenis shabu, maka selama proses penyidikan dan atau penuntutan berkas perkara tersangka ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah di Lapas dan rutan sebagaimana dalam pasal 6 Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan atau terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau



pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ternyata terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah bersalah melakukan tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan Reformasi bahwa tindak pidana Narkoba haruslah diberantas demi untuk terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integrative, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada Masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, maka berdasarkan pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada



umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap Istri dan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dibidang Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa Fahrul M, S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fahrul M, S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram bersama dengan pembungkusnya ;
 - 1 (satu) batang pirex kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api ;
 - 1 (satu) penutup botol aqua tertancap pipet putih ;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild putih ;
 - 1 (satu) buah sumbu korek ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam ;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Budiansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Fadly Alamsyah Safaa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

t t d

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

t t d

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

Budiansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Sahidu, S.H.